

# BAGAIMANA KONSEP DIRI DEWASA AWAL YANG MENIKAH MUDA DALAM MENGHADAPI PROSES PERCERAIAN

<sup>1</sup>Munaing, <sup>2</sup>Restu Wahyu Niandari

<sup>1,2</sup>Fakultas Psikolog Universitas Indonesia Timur

<sup>1</sup>Korespondensi; Email: [bengkel\\_waras@yahoo.co.id](mailto:bengkel_waras@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

telah dilakukan penelitian tentang konsep diri subyek dalam menghadapi proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai konsep diri subyek dalam menghadapi proses perceraian dan Untuk mengetahui hubungan subyek terhadap keluarga dalam menghadapi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data subyek dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Pada penelitian ini informan yang dimintai informasi 1 orang informan wanita dan 1 orang pria yang berusia 21-25 tahun. Pada informan pria usia pernikahan 4 tahun dan pada informan wanita usia pernikahan 5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari kedua subyek dapat disimpulkan bahwa penyebab perceraian karena sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya, selain itu juga kedua subyek ingin bercerai karena tidak tahan oleh sikap pasangannya masing-masing. Subyek pertama menikah karena sudah siap membina rumah tangga, sedangkan pada subyek kedua dapat pula disimpulkan bahwa dari awal pernikahan memang sudah tidak ingin untuk dinikahkan tetapi karena dijodohkan maka subyek mencoba menjalaninya. Mendapat perlakuan kasar juga merupakan faktor pendorong kedua subyek ingin bercerai.

*Kata kunci : konsep diri, subyek, perceraian*

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat didambakan oleh tiap manusia. Saat pernikahan di ikrarkan, janji dua insan manusia untuk membentuk ikatan saling menjaga, menyayangi dan mencintai serta siap berjalan bersama melewati bahtera rumah tangga.

Data yang didapat dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gowa pada tahun 2013 talak sebanyak 142 dan gugat 501. Jadi, jumlah perceraian dikabupaten Gowa sebanyak 643 orang. Sedangkan pada bulan Januari sampai bulan April 2016 perkara yang diterima untuk perceraian sebanyak 346 perkara. Perkara yang dikabulkan 265 perkara, yang ditolak 2 perkara, tidak diterima sebanyak 12 perkara, gugur 9 perkara dan yang dicoret dari register sebanyak 6 perkara.

Padahal idealnya usia menikah yang mengacu pada kesehatan reproduksi yaitu 20 tahun pada wanita

dan 25 tahun untuk pria. Pada umur 20 tahun orang reproduksi seorang wanita sudah matang dan siap untuk menerima hasil konsepsi. Sedangkan pria umur 25 tahun sudah memiliki emosi yang stabil dan bisa menjadi kepala keluarga yang baik.

Standar usia pernikahan menurut undang-undang yaitu pada wanita 21 tahun dan pria 21 tahun. Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.* Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para catin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kabupaten

didaerah catin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantulkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33,34 dan poin III Calon Isteri No.16 baris 71,72. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum. (<http://kua-rancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>. Diakses pada tanggal 03-09-2016)

Di usia remaja individu masih sangat tergantung oleh orangtuanya karena individu tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri apalagi untuk memenuhi kebutuhan pasangannya dan anak-anaknya. Belum lagi sipat remaja yang suka berburu-hura memungkinkan individu tersebut kurang mampu untuk menjalani hubungan berkeluarga. Pada akhirnya di usia dewasa, tidak banyak yang mampu mempertahankan rumah tangga

mereka dan tidak banyak yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya sehingga individu pun bercerai.

Hasil wawancara salah satu subyek dengan peneliti pada tanggal 26 Mei 2016 yang didapatkan adalah karena tidak mendapatkan nafkah lahir batin menjadi salah satu penyebab subyek memutuskan untuk bercerai. Selain itu, subyek juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor yang paling mendukung sehingga subyek ingin bercerai karena suaminya sering berjudi, mabuk-mabukan dan pada saat suaminya pulang dalam keadaan mabuk, maka disitulah sering terjadi KDRT kepada subyek.

Jadi pada kasus perceraian yang dialami oleh usia remaja yang berakibat pada kondisi psikologis. Peneliti tertarik untuk mengungkap fenomena-fenomena apa yang timbul yaitu Bagaimana Konsep Diri Dewasa Awal yang Menikah Muda dalam Menghadapi Proses Perceraian?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Flick (Gunawan 2014) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subyek dan obyek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, ralitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku

manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan subyek penelitian. Untuk maksud tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur.

### B. Batasan Istilah

Dalam rangka menghindari kesalahan interpretasi dan anggapan yang keliru dari berbagai aspek terhadap judul dan pembahasan ini, maka peneliti perlu merumuskan

batasan istilah yang digunakan. Adapun batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep diri adalah kesadaran batin yang tetap, mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku.
2. Pernikahan adalah berkumpulnya dua individu yang berbeda dalam suatu ikatan yang suci, yang sebelumnya terdapat proses ijab dan qabul, dan membingkai kehidupan rumah tangga yang bahagia.
3. Perceraian adalah terpisahnya serara resmi pasangan suami istri secara sah dan mereka tidak lagi hidup serumah yang apa bila sudah memiliki keturunan akan berdampak pada psiko emosional masing-masing.
4. Dewasa awal dimulai dari usia 21 – 40 tahun yang ditandai dengan kematangan psikologis sebagai penemuan pencapaian identitas diri, mandiri, mengembangkan sistem nilai-nilai, membentuk sebuah hubungan, mampu mengambil keputusan dan mempunyai tanggung jawab akan diri sendiri.

### **C. Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini pengambilan data subyek dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Menentukan informan dalam penelitian kualitatif, peneliti hanya menentukan informasi kunci atau situasi sosial tentang syarat informasi (Bungin, 2005). Sehingga dalam penelitian kualitatif peneliti harus mampu menggali informasi mengenai latar belakang informan (Moleong, 1990). Pada penelitian ini informan yang dimintai informasi 1 orang informan wanita dan 1 orang pria yang berusia 21-25 tahun. Pada informan pria usia

pernikahan 4 tahun dan pada informan wanita usia pernikahan 5 tahun.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan ditempat subyek tinggal. Lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Gowa. Tempat ini dipilih agar peneliti senantiasa dapat mewawancarai subyek dan memudahkan peneliti untuk melakukan observasi terhadap subyek dalam batas wilayah Kabupaten Gowa

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai alat pengumpulan data utama. Hal ini dilakukan karena peneliti memahami kaitan antara kenyataan-kenyataan lapangan seperti interaksi subyek. Peneliti sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan, hingga melaporkan hasil penelitian. Buku catatan lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian merupakan bagian dari instrumen penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara.

#### **a. Observasi**

Narbuka dan Ahmad (Bungin, 2001) observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi merupakan pengamatan langsung ke lapangan penelitian. Observasi bukanlah kegiatan mudah karena mengandung hal-hal yang rumit. Pertama, tidak ada pengamatan dari dua orang yang sama, karena subyektifitas pribadi sangat mempengaruhi pengamatan misalnya pendidikan, perasaan, nilai-nilai, harapan, dan

tujuan. Kedua, observasi adalah proses aktif dengan memilih apa yang akan diamati dan menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini yang akan diobservasi adalah kondisi wilayah tempat tinggal subyek, mimik, pantomimik, artikulasi, gerak tangan gerak tubuh, ekspresi muka subyek, dan bahasa non-verbal lainnya.

b. Wawancara

Menurut Dewi (Bungin, 2001) wawancara dengan subyek sebaiknya dicatat atau di rekam langsung dengan menggunakan *tape-recorder*. Hal ini dilakukan karena kemampuan daya ingat manusia terbatas untuk mengahafal semua perbincangan dengan subyek, dan juga dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari penelitian yang dilakukan. Wawancara sebaiknya dilakukan dalam suasana yang santai seperti percakapan biasa, namun sebelumnya harus diawali dengan perkenalan untuk mencairkan suasana.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur berupa obrolan atau percakapan biasa dalam suasana yang santai diruang tertutup dan ruang terbuka. Pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek dalam penelitian ini dimulai dengan latar belakang, bagaimana bentuk-bentuk perilaku atau kondisi psikologis dalam menghadapi perceraian, apa penyebabnya, bagaimana perasaan dan pikirannya dalam menghadapi perceraian yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, serta sejauhmana kontribusi pendidikan agama yang didapatkan terhadap perilaku sehari-harinya.

## G. Analisis Data

Menurut Dewi (Bungin, 2001) data dianalisis setelah dikumpulkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang perlu di cari, hipotes apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang perlu diperbaiki.

Ada beberapa cara yang digunakan untuk menganalisis data. Menurut Usman dan Akbar (Bungin, 2001) terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

2. Display Data

Data yang menumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data yang menyajikan matriks grafik atau sketsa tentang bagian penting data.

3. Verifikasi Data

Data yang telah melalui proses display dan telah diidentifikasi dengan data yang lain, maka akan dicari hubungan, pola, dan persamaan yang sering muncul, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Kesimpulan yang ditarik, harus

diverifikasi lebih awal sebelum berakhirnya penelitian. Hal ini diperlukan dalam rangka

mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam pengambilan data, analisis dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Diri dalam Proses Perceraian

##### 1. Subyek A

Perceraian menurut subyek adalah salah satu keputusan terburuk dalam berumah tangga. Karena perceraian adalah pemutusah atau terpisahnya satu pasangan suami istri yang sebelumnya telah diikat dengan ikatan perkawinan. Akan tetapi, keputusan untuk bercerai merupakan keputusan untuk mengahiri konflik yang terjadi di dalam keluarganya. Maka keputusan akhir yang diambil yaitu dengan cara bercerai. Baron (2004) Konsep diri adalah identitas diri seseorang sebagai sebuah skema dasar yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri yang terorganisir. Konsep diri adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Dengan kata lain, konsep diri tersebut bekerja sebagai skema dasar mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. *Self* memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, kemampuan dan banyak hal lainnya.

Selanjutnya Dariyo (2004) perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi

hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan psiko-emosional Amato (Dariyo, 2004). Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri, akan diikuti sertakan kepada salah satu orang tua nya apakah mengikuti ayah atau ibunya. Olson dan DeFrain (Dariyo, 2004).

##### 2. Subyek D

Perceraian yang dialami subyek merupakan akibat dari gagalnya suatu pasangan membangun sebuah hubungan yang harmonis. Setelah bercerai, subyek mempunyai harapan untuk menikah kembali dengan orang yang dipilihnya sendiri. Subyek menikah dengan suaminya yang sekarang karena dijodohkan oleh orang tuanya. Keputusan bercerai yang diambil subyek merupakan jalan keluar dari ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Baron (2004) Konsep diri adalah identitas diri seseorang sebagai sebuah skema dasar yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri yang terorganisir. Konsep diri adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Dengan kata lain, konsep diri tersebut

bekerja sebagai skema dasar mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. *Self* memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, kemampuan dan banyak hal lainnya.

Newman (Isabella, 2011) perkembangan sosioemosional dicerminkan melalui dimensi penerimaan diri (*self-acceptance*), otonomi dan pengekspresian diri. Masalah komunikasi seringkali dikemukakan oleh pria dan wanita sebagai penyebab perceraian.

Pasangan yang memiliki karakteristik bermasalah dalam hubungan mereka selama periode sebelum pernikahan, yang sering tidak sependapat dan memiliki persepsi yang berbeda mengenai bagaimana menyelesaikan selisih pendapat lebih berkemungkinan untuk bercerai tiga tahun setelah pernikahan. Kestabilan pernikahan bergantung pada kedua pasangan dalam mencapai identitas mereka masing-masing. Pencapaian ini membantu membangun keseimbangan kekuatan dan saling menghargai yang sangat penting dalam kedekatan emosional dan intelektual.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari kedua subyek dapat disimpulkan bahwa penyebab perceraian karena sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya, selain itu juga kedua subyek ingin bercerai karena tidak tahan oleh sikap pasangannya masing-masing. Subyek pertama menikah karena sudah siap membina rumah tangga, sedangkan pada subyek kedua dapat pula disimpulkan bahwa dari awal pernikahan memang sudah tidak ingin untuk dinikahkan tetapi karena dijodohkan maka subyek mencoba menjalaninya. Mendapat perlakuan kasar juga merupakan faktor pendorong kedua subyek ingin bercerai.

##### B. Saran

##### a. Kepada Subyek

Subyek diharapkan agar lebih mengetahui dan memahami arti kehidupan berkeluarga agar supaya tidak terjadi lagi perceraian dalam rumah tangganya. Buat subyek I juga agar bisa mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik supaya bisa membanggakan orang tuanya.

##### b. Kepada Para Peneliti

Diharapkan peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti konsep diri yang menikah muda dalam menghadapi proses perceraian, diharapkan bisa mengungkap lebih dalam mengenai konsep dirinya.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- (<http://www.pengertianpakar.com/2015>)  
(diakses pada tanggal 10 Mei 2016).
- <http://kua-rancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html> (diakses pada tanggal 03 September 2016)
- (<http://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/> diakses 14 oktober 2016)
- Al-Jazairi, A, B, J. (2000). *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta Timur: Darul Falah.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dariyo, A. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal. Fakultas Psikologi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Dagun, S, M. 2002. *Psikologi Keluarga (Peran Ayah dalam Keluarga)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, S., & Hesty, W. (2010). *Psikologi Ibu Dan Anak*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Feist, J, & Feist, G, J. 2006. *Theories of Personality*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunardi & Gunawan, M. (2007). *Kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, E, L. 2014. *Fenomena Pacaran Dunia Remaja*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Isabella, D. (2011). Harapan untuk menikah kembali pada wanita bercerai, *Skripsi* (tidak diterbitkan). Sumatera Utara: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Moleong, J.L, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mar'at Samsunuwiyati. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, U dan Susetyo. (2014) *perkawinan usia muda dan perceraian di kampung kotabaru kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah*. 15 (1), 34-41.
- Papalia, D, E., & Feldman 2014. *Menyelami Perkembangan Manusia*. Edisi 12. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Sarwono, W. S. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M, Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Shomad, A. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonseia)*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, S, A. (2002). *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Jogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Qaimi, A. 2003. *Single Parent; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak..* Bogor: Cahaya.
- Wahidah, N. 2013. *Konsep Diri Masa Dewasa Awal Yang Berasal Dari Keluarga bercerai Terhadap Pernikahan*. *Skripsi*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia Timur: Makassa.